LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
ISSN: 1410-8771. Volume. 15, Nomor 1, hal 14-24

WEWENANG PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN POM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN DI INDONESIA

Khoirotul Bariyah
Universitas Wisnuwardhana

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang Pegawai Negeri Sipil Badan POM dalam tindak pidana peredaran obat dan makanan guna memberantas tindak pidana peredaran obat dan makanan yang tidak sesuai dengan peraturan UU Kesehatan. Dengan berbagai teori Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan hukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kata Kunci: Wewenang PNS Badan POM, Penyidikan

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan, hal ini dikarenakan dengan tubuh yang sehat maka terdapat jiwa yang kuat Berdasarkan ketetapan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan), "Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis." Jadi kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi.

Kesehatan merupakan kompo-nen penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Dengan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, pembangunan kesehatan menjadi bagian dalam mendukung pertum-buhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan kesehatan setiap manusia. Berdasarkan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan mengatur, "Pemerintah bertanggung-jawab merencanakan, mengatur, menyeleng-garakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat."

Tugas pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan mempunyai lingkup yang luas dan kompleks, menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak dengan sensitifitas publik yang tinggi serta berimplikasi luas pada keselamatan dan kesehatan konsumen. Sejalan dengan kebijakan pasar global,

LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
ISSN: 1410-8771. Volume. 15, Nomor 1, hal 14-24

pengawasan harus dilakukan mulai dari produk masuk *dientry point* sampai beredar di pasar. Pada seluruh mata rantai tersebut harus ada sistem yang memiliki mekanisme yang dapat mendeteksi kualitas produk sehingga secara dini dapat dilakukan pengamanan jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar, kontaminasi dan hal-hal lain yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat (Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Rencana Strate Gis Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2010-2014: 2).

Peredaran obat dan makanan di Indonesia masih banyak tidak punya izin edar. Peredaran adalah kegiatan mengedarkan, memperjual-belikan, memasarkan, mendistribusikan, segala jenis obat dan makanan. Berdasarkan paparan tersebut, tulisan ini akan mengkaji tentang bagaimana wewenang dan fungsi pegawai negeri sipil badan POM dalam penyelidikan tindak pidanan peredaran obat dan makanan di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makan-an di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan, harus dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang senantiasa berubah secara dinamik. Dalam upaya meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, palsu, substandar dan ilegal, Badan POM berupaya memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif dan menyeluruh.

Salah satu fungsi strategis Badan POM adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu. Hal ini sejalan dengan agenda meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal dalam mencapai target MDGs (*Millennium Development Goals*). Selain melak-sanakan fungsi perlindungan kesehatan masyarakat, Badan POM juga mendukung perkuatan ekonomi nasional melalui peningkatan pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku secara internasional bagi produk obat dan makanan yang dihasilkan oleh industri obat dan makanan dalam negeri.

Globalisasi ekonomi, kemaju-an ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesepakatan-kesepakatan regional seperti harmonisasi *Association of South East Asia Nations* (ASEAN), ASEAN *Free Trade Area* (AFTA), ASEAN-*China Free Trade Area (*ACFTA) mempunyai konsekuensi dan implikasi yang signifikan pada Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM). Produk obat dan sediaan farmasi lainnya serta makanan akan lebih mudah masuk dan keluar dari satu negara ke negara lainnya tanpa hambatan (*barrier*) yang minimal.

LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
ISSN: 1410-8771. Volume. 15, Nomor 1, hal 14-24

B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diketahui dari empat kemungkinan, yaitu:

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
2. Karena laporan (Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca surat kabar, dengar berita di radio, dengar orang bercerita dan lain-lain (Makarao dan Suhasril, 2002:11)

Mengenai masalah unsur tindak pidana ini menurut Lamintang secara umum dibedakan atas unsur subjektif dan unsur objektif (Usfa, 2004:33). Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan cirri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Farisi, 2013:11).

Menurut Muljatno, tindak pidana adalah keada-an yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. Ada beberapa pendapat para penulis mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*), dan disebutkan mengenai unsur-unsurnya. Golongan pertama adalah mereka yang bisa dimasukkan ke dalam golongan "*monistis*" dan golongan kedua mereka yang disebut sebagai golongan "*dualistis*". Yang termasuk dalam aliran *monistis* (tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*) adalah: a) D. Simons mengemukakan *strafbaar feit* adalah "*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah: b) Van Hamel mengemukakan definisi *strafbaar feit* adalah "*een wettelijk omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te witjen*" (Priyantoro, http://prasxo.wordpress.com/2011/05/31/pengertian-tindak-pidana-menurut-para-ahli).

Pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 1987:54)

LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
ISSN: 1410-8771. Volume. 15, Nomor 1, hal 14-24

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat "Aturan hukum pidana" dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H., berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana (Moeljatno, 1987:130).

C. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan ke dalam beberapa pembagian sebagai berikut (Kansil, 1989:40):

1. Kejahatan dan Pelanggaran
   Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan tindak pidana menjadi tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil. Pembedaan demikian didasarkan pada perumusan tindak pidana dalam undang-undang. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Termasuk tindak pidana formil antara lain, pasal 263 KUHP (pemalsuan surat), Pasal 362 KUHP (pencurian). Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititk beratkan kepada akibat yang dilarang. Termasuk jenis tindak pidana ini antara lain Pasal 338 KUHP (pembunuhan), Pasal 351 KUHP (penganiayaan).
3. Tindak pidana dolus dan tindak pidana culpa. Perbedaan ini didasarkan pada sikap batin petindak, tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Tindak pidana kulpa adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Pasal 359, 360 dan lain sebagainya.
4. Tindak pidana *commisionis*, tindak pidana *ommisionis*, tindak pidana *commisionis par omissionem commissa*. Perbedaan ini dadasarkan pada cara mewujudkan tindak pidana. Tindak pidana *commisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang. Termasuk dalam tindak pidana ini yakni : pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Tindak pidana *omissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan. *commisionis par omissionem commissa* yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.
5. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan
   Pembedaan ini didasarkan pada dasar penuntutan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari korban. Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutnya selalu dapat dilakukan walaupun tidak ada pengaduan dari korban.

LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
ISSN: 1410-8771. Volume. 15, Nomor 1, hal 14-24

6. Tindak pidana sederhana, tindak pidana diperberat, dan tindak pidana ringan
   Pembedaan ini didasarkan kepada kwalitas tindak pidana yang mempunyai esensi yang sama, tindak pidana sederhana sering juga disebut sebagai tindak pidana standar, maksudnya unur-unsur yang dimiliki tindak pidana standar harus dimiliki pula oleh tindak pidana diperberat dan tindak pidana ringan. Tindak pidana diperberat adalah tindak pidana disamping memenuhi unsur-unsur tindak pidana sederhana ditambah unsur-unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih berat. Tindak pidana ringa adalah tindak pidana yang disamping harus memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam tindak pidana sederhana harus ditambah unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih ringan.

D. Unsur-unsur Tindak Pidana

Penjabaran rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelicjkheid*;
2. Kwalitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

E. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia

Sistem peradilan Indonesia berdasarkan sistem-sistem, undang-undang dan lembaga-lembaga yang diwarisi dari negara Belanda yang pernah menjajah bangsa

LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
ISSN: 1410-8771. Volume. 15, Nomor 1, hal 14-24

Indonesia selama kurang lebih tiga ratus tahun. Seperti dikatakan oleh Andi Hamzah (2008:33):
"Misalnya Indonesia dan Malaysia dua bangsa serumpun, tetapi dipisahkan dalam sistem hukumnya oleh masing-masing penjajah, yaitu Belanda dan Inggris. Akibatnya, meskipun kita telah mempunyai KUHAP hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri, namun sistem dan asasnya tetap bertumpu pada sistem Eropa Kontinental (Belanda), sedangkan Malaysia, Brunei, Singapura bertumpu kepada sistem *Anglo Saxon*."

Hukum pidana Indonesia modern dapat dipisahkan dalam dua kategori, yaitu hukum pidana *acara* dan hukum pidana *materiil*. Hukum pidana acara dapat disebut dalam Bahasa Inggris sebagai "*procedural law*" dan hukum pidana materiil sebagai "*substantive law*". Kedua kategori tersebut dapat kita temui dalam Kitab masing-masing yaitu, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan undang-undang yang berlaku dan digunakan oleh lembaga lembaga penegak hukum untuk melaksanakan urusan sehari-hari dalam menerapkan hukum pidana di Indonesia. KUHAP (dibedakan dari KUHP), menentukan prosedur-prosedur yang harus dianut oleh berbagai lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan misalnya hakim, jaksa, polisi dan lain-lainnya, sedangkan KUHP menentukan pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang berlaku dan dapat diselidiki ataupun dituntut oleh lembaga-lembaga tersebut. Sebagai contoh Pasal 340 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap nyawa orang, sebagai berikut (Sugandhi, 1981:357):

"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun."

Pemakaian kata "selama-lamanya" maka kita memahami bahwa itu adalah ancaman hukuman yang paling maksimal yang dapat hakim jatuhkan kepada terdakwa sedangkan hukuman minimal tak ada sekalipun.

F. Penyidik PNS Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan

Penyelenggaraan upaya pengawasan Obat dan Makanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan standar sarana dan produk, penilaian produk yang didaftarkan (*diregistrasi*), pengambilan contoh produk di lapangan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengujian laboratorium dari contoh produk yang diambil di lapangan, hingga ke penyelidikan dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksi dan distribusi, maupun pengedaran produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
ISSN: 1410-8771. Volume. 15, Nomor 1, hal 14-24

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan POM sebagai berikut :

1. Kedudukan
   a. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas Pemerintah tertentu dari Presiden.
   b. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
   c. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan.
   d. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dipimpin oleh Kepala.
2. Tugas

   Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi

   Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan POM menyeleng-garakan fungsi:
   a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
   b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan
   c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM
   d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan
   e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Fungsi dari penyidik pegawai negeri sipil badan Pengawas obat dan makanan adalah (Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 02001/1/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001:342).

a. Penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
b. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
c. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.

Penyelenggaraan upaya pengawasan Obat dan Makanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan standar sarana dan produk, penilaian produk yang didaftarkan (*diregistrasi*), pengambilan contoh produk di lapangan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengujian laboratorium dari contoh produk yang diambil di lapangan, hingga ke penyelidikan dan proses

LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
ISSN: 1410-8771. Volume. 15, Nomor 1, hal 14-24

penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksidan distribusi, maupun pengedaran produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

G. Wewenang PNS Badan POM Dalam Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Obat dan Makanan Di Indonesia

Sesuai Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM memiliki kewenangan:

1. mengambil contoh pangan yang beredar; dan/atau Penyusunan rencana Nasional secara makro dibidangnya.
2. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Penetapan sistem informasi dibidangnya.
4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran obat dan makanan.
5. Pemberi izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industry farmasi.
6. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

Lebih lanjut Pasal 45 PP Nomor 28 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut:

1. Badan berwenang melakukan pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan yang beredar.
2. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan berwenang untuk:
   a. Dengan cara mengambil contoh pangan yang beredar
   b. melakukan pengujian terhadap contoh pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a.
3. hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b:
   a. untuk pangan segar disampaikan kepada dan ditindaklanjuti oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pertanian, perikanan atau kehutanan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing;
   b. untuk pangan olahan disampaikan dan ditindaklanjuti oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang perikanan, perindustrian atau Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing;
   c. untuk pangan olahan tertentu ditindaklanjuti oleh Badan;
   d. untuk pangan olahan hasil industri rumah tangga pangan dan pangan siap saji disampaikan kepada dan ditindalanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

H. Mekanisme penyidikan BPOM

Penyidikan merupakan sebuah proses yang harus independen dan tidak boleh ada intervensi. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dibidang kesehatan khususnya penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makan dalam melakukan

LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
ISSN: 1410-8771. Volume. 15, Nomor 1, hal 14-24

penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan terdiri dari:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang kesehatan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang kesehatan.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana bidang kesehatan;
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang kesehatan;
4. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang kesehatan;
5. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana dibidang kesehatan;
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakpidana dibidang kesehatan;
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindakpidana dibidang kesehatan.

Wewenang dari penyidik pegawai negeri sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pasal 7 ayat (2) serta Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (2) adalah :

1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
2. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
4. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
5. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
6. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
7. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.
8. Memberikan laporan penyidikan tindak pidana dan memberitahukan kepada Badan Pengawas Obat Makanan tentang adanya produk berbahaya yang ditemukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di wilayah kewenangan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tersebut.

LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
ISSN: 1410-8771. Volume. 15, Nomor 1, hal 14-24

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa (1) Berdasarkan Pasal 4 KUHAP salah satu yang berhak melakukan penyidikan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU (dalam hal ini adalah PNS BPOM). Penyelenggaraan upaya pengawasan Obat dan Makanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penyusunan standar sarana dan produk, penilaian produk yang didaftarkan (*diregistrasi*), pengambil-an contoh produk di lapangan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengujian laboratorium dari contoh produk yang diambil di lapangan, hingga ke penyelidikan dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksidan distribusi, maupun pengedaran produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. (2) wewenang dari PNS BPOM adalah melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan; melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan; meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan; melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan; melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan; meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan; menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan; Memberikan laporan penyidikan tindak pidana dan memberitahukan kepada Badan Pengawas Obat Makanan tentang adanya produk berbahaya yang ditemukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di wilayah kewenangan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi, 2004,*Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta, PT. RinekaCipta.

Hamzah,Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Jakarta*,* CV Sapta Arta Jaya.

Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta Edis Kedua Sinar Grafika.

Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta, Balai Pustaka.

Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana,* Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa

Lamintang, P.A.F. 1997.*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Makarao, Mohammad Taufik, dan Suhasril, 2002, *Hukum Acara Pidana dalam Teoridan Praktek.*

Moeljatno, 1987.*Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.

Sugandhi, R.1981, *KUHP dan Penjelasannya,* Surabaya, Usaha Nasional.

Usfa, A Fuad, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang, UMM Press.

LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
ISSN: 1410-8771. Volume. 15, Nomor 1, hal 14-24

Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan no departemen.

Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 02001/1/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 05018/SK/KBPOM *tentang* Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan POM.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat *kesehatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 1998, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara *Republik* Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia *Nomor* 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Internet :

Priyantoro ,Deni **Eka ,2011.** ***Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli*** http://prasxo.wordpress.com/2011/05/31/pengertian-tindak-pidana-menurut-para-ahli/diakses tanggal 13 Maret 2012.